



INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
SERTIFIKASI HALAL PRODUK DAN KANTIN
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA KEMENTERIAN AGAMA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan implementasi sertifikasi halal produk dan kantin di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama di tingkat pusat, daerah, unit pelaksana teknis, dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, dengan ini memberi instruksi

Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
4. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
5. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan;
7. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
8. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
10. Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional;
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
13. Kepala Madrasah Negeri; dan
14. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk :
KESATU : Mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin.

KEDUA : Melakukan edukasi, mendorong, dan membantu para pelaku usaha yang memproduksi dan/atau menjual Produk dan pengelola Kantin di lingkungan satuan kerja masing-masing untuk melakukan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin, termasuk Produk yang wajib bersertifikat halal dan diproduksi serta dijual oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama.

KETIGA : Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Jaminan Produk Halal Provinsi yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H), dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) di wilayah masing-masing untuk Produk yang



masuk kategori Sertifikasi Halal melalui pernyataan halal pelaku usaha (*self declare*).

- KEEMPAT : Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Jaminan Produk Halal Provinsi yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di wilayah masing-masing untuk Produk yang masuk kategori reguler.
- KELIMA : Khusus kepada:
- a. Inspektur Jenderal untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin;
 - b. Sekretaris Jenderal untuk mengoordinasikan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan Kementerian Agama Pusat;
 - c. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk:
 1. menyiapkan Pendamping Proses Produk Halal untuk Sertifikasi Halal Produk melalui jalur *self declare*;
 2. mengoordinasikan Lembaga Pemeriksa Halal yang akan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk untuk sertifikasi halal Produk melalui jalur reguler;
 3. menyiapkan anggaran sertifikasi halal Produk melalui jalur *self declare*; dan
 4. melaksanakan bimbingan teknis Sertifikasi Halal kepada satuan kerja yang membutuhkan;
 - d. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mengoordinasikan dan melakukan pemantauan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan Asrama Haji;
 - e. Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk mengoordinasikan dan melakukan pemantauan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta, Madrasah Negeri, Madrasah Swasta, dan pondok pesantren;
 - f. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk mengoordinasikan dan melakukan pemantauan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Unit Percetakan Al-Qur'an;
 - g. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan untuk mengoordinasikan dan melakukan pemantauan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan Balai Diklat Keagamaan, Balai Litbang Agama, dan Loka Diklat;
 - h. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri untuk mengoordinasikan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan kampus perguruan tinggi keagamaan Islam;

- i. Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional untuk mengoordinasikan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
- j. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk mengoordinasikan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan melakukan pemantauan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- k. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk mengoordinasikan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan melakukan pemantauan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan Kantor Urusan Agama, Madrasah Negeri, dan satuan pendidikan keagamaan Islam;
- l. Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji untuk mengoordinasikan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji;
- m. Kepala Unit Percetakan Al-Qur'an untuk mengoordinasikan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan Unit Percetakan Al-Qur'an;
- n. Kepala Balai Diklat Keagamaan untuk mengoordinasikan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan Balai Diklat Keagamaan;
- o. Kepala Balai Litbang Agama untuk mengoordinasikan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan Balai Litbang Agama;
- p. Kepala Loka Diklat untuk mengoordinasikan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan Loka Diklat;
- q. Kepala Madrasah Negeri untuk mengoordinasikan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan madrasah; dan
- r. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mengoordinasikan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

KEENAM : Sertifikasi Halal Produk dan Kantin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi ini.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin melalui jalur reguler dibebankan kepada Pelaku Usaha, fasilitasi pihak lain, atau anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

KESEMBILAN : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



 YAQUT CHOLIL QOUMAS 

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia; dan
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.



LAMPIRAN
INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
SERTIFIKASI HALAL PRODUK DAN KANTIN
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA KEMENTERIAN AGAMA

KETENTUAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK DAN KANTIN

1. Sertifikasi Halal Produk melalui jalur pernyataan halal Pelaku Usaha (*self declare*) dan jalur reguler
 - a. Persyaratan:
 - 1) surat permohonan;
 - 2) formulir pendaftaran;
 - 3) Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - 4) dokumen Penyelia Halal terdiri atas:
 - a) kartu tanda penduduk;
 - b) keputusan penetapan Penyelia;
 - c) daftar riwayat hidup/Curriculum Vitae (CV); dan
 - d) sertifikat pelatihan dan/atau kompetensi Penyelia Halal (untuk jalur *self declare* apabila ada);
 - 5) daftar nama produk dan bahan yang digunakan;
 - 6) dokumen proses pengolahan produk;
 - 7) dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH); dan
 - 8) dokumen lainnya seperti dokumen izin edar dari instansi terkait (apabila ada).
 - b. Prosedur Permohonan Sertifikasi Halal
 - 1) Pelaku Usaha dengan mekanisme pernyataan halal/*self declare* (biaya nol rupiah/gratis) mengajukan permohonan sertifikat halal dengan menyampaikan pernyataan halal secara mandiri (*self declare*) setelah dilakukan pendampingan oleh Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) melalui Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) yang sudah teregistrasi di BPJPH secara online melalui aplikasi PUSAKA Kemenag Super Apps yang dapat diunduh melalui *playstore* atau *apple store* dan/atau melalui website <https://ptsp.halal.go.id>.
Selanjutnya, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) nomor urut 1), 2), 5), 6), dan 7) diinput secara sistem melalui aplikasi PUSAKA Kemenag Super Apps.
 - 2) Pelaku Usaha dengan mekanisme reguler (biaya dibebankan kepada Pelaku Usaha atau difasilitasi pihak lain) mengajukan permohonan sertifikat halal secara online melalui aplikasi PUSAKA Kemenag Super Apps yang dapat diunduh melalui *playstore* atau *apple store* dan/atau melalui website <https://ptsp.halal.go.id>.
2. Sertifikasi Halal Kantin
 - a. Persyaratan Umum
 - 1) sebagian besar area lokasi/area dialokasikan untuk Pelaku Usaha yang menghasilkan produk kuliner halal;



- 2) memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses produk makanan dan minuman halal;
- 3) tidak menyajikan makanan dan minuman yang tidak halal;
- 4) lokasi untuk Proses Produk Halal terletak jauh dari peternakan babi atau area penyembelihan babi, sehingga dapat mencegah terjadinya kontaminasi melalui karyawan dan peralatan dengan batasan jarak jauhnya kurang lebih 3 km (tiga kilo meter) dari peternakan babi;
- 5) tempat untuk Proses Produk Halal terletak jauh dari kegiatan pengolahan dengan bahan dasar babi, sehingga dapat mencegah terjadinya kontaminasi melalui karyawan dan peralatan dengan batasan jarak jauhnya sesuai dengan ketentuan SJPH;
- 6) lantai rata dan mudah dibersihkan;
- 7) pencahayaan alam maupun buatan yang cukup untuk aktifitas para pekerja maupun untuk pengunjung;
- 8) ventilasi harus diatur supaya bisa mengatur pergerakan udara, sinar matahari, serta dapat menghilangkan bau, debu, dan asap; dan
- 9) fasilitas sanitasi:
 - a) tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun cuci tangan, dan bak penampungan;
 - b) kualitas air bersih juga harus memenuhi syarat fisik seperti tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, serta jumlah mencukupi untuk kegiatan kantin;
 - c) tempat mencuci peralatan bagi pengelola dan Pelaku Usaha; dan
 - d) air limbah harus mengalir dengan lancar, sebaiknya disertai dengan sistem pembuangan air limbah yang baik serta saluran sebaiknya terbuat dari bahan kedap air dan dibuat dalam sistem tertutup.

b. Persyaratan Khusus

- 1) memiliki NIB atau dokumen legalitas pengelolaan usaha bagi kantin/sentra pangan jajanan halal yang dikelola oleh pemerintah yang dibuktikan dengan salinan keputusan pendirian usaha atau susunan kepengurusan pengelolaan kantin/sentra jajanan halal;
- 2) mempunyai sumber daya manusia paling sedikit 1 (satu) orang Penyelia Halal (bisa koordinator/pengurus) yang dibuktikan dengan keputusan tentang penetapan Penyelia Halal;
- 3) pengelola memiliki komitmen untuk menjalankan usaha kantin/sentra pangan jajanan halal dengan berlandaskan pada prinsip SJPH yang dibuktikan dengan pernyataan komitmen pimpinan/pengelola kantin/sentra pangan jajanan halal;
- 4) memiliki daftar produk yang telah memiliki sertifikat halal yang dibuktikan dengan dokumen daftar produk dan nomor sertifikat halal yang ditandatangani oleh pimpinan/pengelola kantin/sentra pangan jajanan halal; dan
- 5) pengelola kantin/sentra pangan jajanan halal tidak memproduksi dan tidak memperjual belikan produk yang mengandung bahan yang diharamkan yang dibuktikan dengan

pernyataan pimpinan/pengelola kantin/sentra pangan jajanan halal.

c. Prosedur Permohonan Sertifikasi Halal

Pimpinan pengelola kantin mengajukan permohonan sertifikat halal secara online melalui aplikasi PUSAKA Kemenag Super Apps yang dapat diunduh melalui *playstore* atau *apple store* dan/atau melalui website <https://ptsp.halal.go.id>

3. Informasi dan Tata Cara Pendaftaran Sertifikasi Halal

Informasi dan Tata Cara Pendaftaran Sertifikasi Halal dapat dilihat melalui:



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS ๗